



PUTUSAN

NOMOR 19/Pdt. G/2013/PTA. Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

NANI M. KATILI binti MAHDIA KATILI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, bertempat tinggal di Jalan M. Thaib Gobel (Kompleks SDN Nomor 5 Bulango Selatan) Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, yang selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;-----

M E L A W A N

HADIDJAH HALID binti ARSAD HALID, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat kediaman di jalan 23 Januari (Kompleks Puskesmas Ipilo), Kelurahan Ipilo, kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 09/Pdt. G/2013/PA.Gtlo, tanggal 28 Mei 2013Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan hibah dari penggugat kepada tergugat atas sebidang tanah seluas 457 M2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Ipilo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan sekolah SDN No. 60 kota Timur atau tanah milik Pemerintah Daerah kota Gorontalo.



- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik keluarga Moha.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pekuburan Keluarga Madjowa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Keluarga Ishak Kukue/Pedju.

Adalah batal menurut hukum Islam;

3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 121/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas sebidang tanah seluas 457 M2 (empatratus limapuluh tujuh) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 24 Juli 1992 Nomor 709/1992 Hak Milik Nomor 510/Ipilo dan sebuah bangunan rumah permanen dan perubahan pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 510/Ipilo dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dihitung sebesar 1.111.000,- (Satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 009/Pdt.G/2013/PA.Gtlo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanpa tanggal serta Kontra Memori banding tertanggal 10 Juli 2013. Baik Memori maupun Kontra Memori banding telah disampaikan kepada pihak lawan secara seksama.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah memeriksa dan meneliti dengan saksama seluruh berkas perkara a quo, termasuk berita acara persidangan alat-alat bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama tersebut, maka Majelis Hakim dengan segala pertimbangannya serta keberatan-keberatan dalam Memori Banding dan tangkisan dalam Kontra Memori Banding.

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, pada intinya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanpa tanggal yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 25 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, telah menyampaikan penolakan dan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor:09/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 28 Mei 2013, dan terhadap Memori Banding itu Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2013;

Menimbang bahwa maksud keberatan Pembanding dalam Memori Banding tersebut, pada prinsipnya sama dengan apa yang didalilkan dalam jawaban-jawabannya pada pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, hal mana keberatan-keberatan Pembanding telah dinilai dan dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo.

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah melampaui permintaan dalam petitum sebab dalam posita gugatan Penggugat tidak mendalilkan adanya penyesalan telah menghibahkan seluruh hartanya atau satu-satunya harta milik Penggugat, Terhadap keberatan Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan diajukannya gugatan Pembatalan Hibah oleh Penggugat/Terbanding terhadap objek sengketa perkara a quo merupakan wujud nyata penyesalan Penggugat/ Terbanding atas telah terjadinya penghibahan kepada Tergugat/Pembanding terhadap satu-satunya tanah dan rumah milik Penggugat bahkan satu-satunya harta milik Penggugat/Terbanding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan tergugat/Pembanding dan menilai putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tidak berlaku adil dalam memutuskan perkara a quo karena tidak mempertimbangkan peristiwa yang mendahului terbitnya akta hibah yaitu adanya peristiwa jual beli antara Penggugat/Terbanding sebagai Penjual dan Tergugat/Pembanding selaku Pembeli terhadap objek sengketa dimana Tergugat/Pembanding telah menyerahkan sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagai harga objek sengketa dan Penggugat telah menerima harga tersebut namun kemudian perjanjian jual beli kembali menjadi hibah atas kehendak Penggugat/Terbanding sendiri. Disamping itu Tergugat/Pembanding juga telah mengeluarkan biaya untuk merenovasi rumah objek sengketa mencapai 300.000.000 rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding diatas Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tersebut dapat dimengerti karena pihak Tergugat/Pembanding telah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah.



Menimbang bahwa namun demikian tidak serta merta keberatan Tergugat/Pembanding tersebut dapat dibenarkan karena Pengadilan Agama Tingkat Pertama tidak salah dan telah tidak mempertimbangkan dengan benar sabatas kompetensi absolutnya yaitu terbatas pada sengketa hibah menurut hukum islam sedangkan menyangkut sengketa jual beli adalah diluar kewenangan Pengadilan Agama oleh karena itu Tergugat/Pembanding yang merasa dirugikan dalam peristiwa jualbeli ini dapat menuntut keadilan pada Pengadilan yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri setempat.

Menimbang bahwa didalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa dengan demikian, awalnya bukan hibah tetapi jual beli dan telah terjadi transaksi jual beli dimana penggugat menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari tergugat, hanya karena penggugat merasa malu ketahuan orang menjual tanah dan rumah kepada keponakan (Tergugat) maka Penggugat menginginkan proses hukumnya (balik nama) melalui hibah dan uang yang diterima dianggap sebagai kon pensasi atas hibah tersebut.

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat/Pembanding poin 5 menyatakan Bahwa Tergugat tidak pernah meminta atau memaksa atau membujuk penggugat agar menghibahkan tanah beserta rumahnya kepada tergugat, melainkan yang terjadi pada waktu itu adalah proses jual beli yang mana penggugat hendak menjual secara kekeluargaan tanah beserta rumah kepada tergugat sehingga pada waktu itu tergugat telah menyerahkan uang sebesar 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat/Pembanding Point 6 bahwa pada waktu pengurusan balik nama sertifikat, maka penggugat menjelaskan bahwa pemohon merasa malu diketahui orang telah menjual rumah dan tanah kepada Termohon yang merupakan keponakan sendiri apalagi semenjak kecil telah hidup dan tinggal bersama pemohon, lalu pemohon minta agar tanah dan rumah tersebut dihibahkan kepada termohon.

Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat pada point 3 dengan pembicaraan yang pernah dilakukan antara tergugat, penggugat dan adik penggugat yang bernama Masrun Darise, bahwa tergugat akan membayarkan biaya naik haji untuk penggugat dan adik penggugat tersebut.

Menimbang bahwa dengan adanya pembicaraan tersebut maka hibah yang dimaksud bukanlah termasuk hibah tetapi merupakan kompensasi atas penyerahan tanah dan rumah tersebut, dan hal itu bertentangan dengan syarat-syarat hibah.

Menimbang bahwa jika dikaitkan dengan gugatan penggugat pada point 3 dan jawaban penggugat pada point 5 dan 6 serta memori banding pembanding maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa hibah tersebut tidak murni hibah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hibah dari penggugat kepada tergugat adalah hibah rekayasa dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, lagi pula tidak ternyata Pengadilan Agama Gorontalo lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Pengadilan Agama tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa:

لا يجوز الاعراض على القاضي بحكمه اف فنوى ان حكمه بالمعتمد اف بمان محو القضاء به

Artinya:

Tidak dapat dirubah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah nomor : 09/Pdt. G/2013/PA. Gtlo yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBG, Tergugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 09/Pdt. G/2013/PA.Gtlo, tanggal 28 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah;-----
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhidjah 1434 Hijriah, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Abd. Aziz, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. M. Yusuf, MH** dan **Drs. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dudung Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Nibras Ahmad** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. M. Yusuf, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nibras Ahmad

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 08 Oktober 2013

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

TTD

H. EKRAM PAYAPO, S.Ag